

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA
BAKU PERJANJIAN ASURANSI DI PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
BERSAMA BUMIPUTERA 1912 cabang Gladag Surakarta
Studi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi
Di Kota Surakarta**

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh :

ADI NITI TITIS PERDANA
Adifhums@gmail.com
C.100.100.002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Inayah, S.H., M.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.,)

**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Perjanjian
Asuransi di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang
Gladag Surakarta**

Adi Niti Titis Perdana

NIM. C.100.100.002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

ABSTRAKSI

Asuransi merupakan perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Perjanjian Asuransi yang diwajibkan tertuang dalam bentuk tulisan dinamakan sebuah Polis. Polis Asuransi berisi klausul-klausul Perjanjian baik yang bersifat Baku maupun tidak baku, menggunakan klausul eksonerasi atau tidak menggunakan klausul eksonerasi. Untuk mengetahui hal tersebut maka mengenai perjanjian baku dan Klausul eksonerasi diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan asuransi diatur dalam Buku ke 1(satu) bab 9(sembilan) Pasal 246 -286 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan peraturan lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi Konsumen atas hak-hak nya serta bagi pelaku usaha dapat memberikan kewajiban-kewajiban Pelaku usaha selaku Perusahaan Asuransi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci : *Asuransi, Polis Asurnasi, Klausul Baku, Klausul ekosnerasi, Perlindungan Konsumen*

ABSTRACT

Insurance is an agreement, which binds the insurer to the insured to obtain a premium, to give him compensation for any loss, damage or miss the expected profit, which may be inflicted because of an uncertain events. The required insurance agreement is contained in the written form which is called a policy. Insurance Policy Agreement contains clauses both Standard and non-standard, using or without using the exoneration clause. Standard contract and the exoneration clauses are regulated in Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection, while the insurance is regulated in *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* Article 246 -286 Book 1 (one) Chapter 9 (nine), Act No. 2 of 1992 on Insurance Business, Government Regulation no. 73 of 1992 on Insurance Business Management and other regulations. It is intended to provide legal protection for consumers on their rights as well as for businessmen to point out the obligations of the insurance company as an business agent in accordance with the rules.

Keywords: Insurance, Insurance Policy, Standart Clause, Exoneration Clause, Consumer Protection

PENDAHULUAN

Sifat tidak kekal dalam kehidupan manusia mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat. Dengan demikian keadaan tersebut menimbulkan rasa tidak pasti. Keadaan yang tidak pasti tersebut dapat menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut resiko.¹ Masyarakat selaku konsumen tidak akan mau mengambil resiko maka dari itu pelaku usaha menawarkan jasa berupa asuransi kepada masyarakat. Resiko atau kerugian adalah suatu ketidakpastian yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian di masa yang akan datang. Jadi asuransi menjadikan suatu ketidakpastian menjadi suatu kepastian yaitu dalam hal terjadi kerugian maka akan memperoleh ganti rugi.²

Asuransi diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Perasuransian. Asuransi dalam pasal 1 angka 1 dalam undang-undang tersebut di jelaskan pengertian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Masyarakat selaku konsumen mengadakan perjanjian dengan perusahaan asuransi guna mengalihkan kerugian yang dideritanya kepada perusahaan asuransi. dalam mengadakan perjanjian tersebut, biasanya perusahaan asuransi telah

¹ Sri Rejeki Hartono. 1992. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 2

² C.S.T.Kansil dan Cristine S.T. Kansil. 1996. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm 157

membuat draft perjanjian sebelum mengadakan perjanjian dengan konsumen atau nasabah. Draft perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian baku. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan definisi klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen. Pelaku usaha tidak serta merta dapat membuat perjanjian baku sesuai kehendak, karena dibatasi oleh Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Praktik penggunaan Perjanjian Baku ini menimbulkan masalah hukum, bukan saja mengenai mengenai keabsahan perjanjian itu sendiri melainkan keadilan yang di cerminkan dalam isi perjanjian terhadap hak dan kewajiban para pihak.³ Pelaku usaha dalam membuat pasti melindungi kepentingan usahanya dengan membatasi hak-hak pihak lawannya, dan pelaku usaha meminimalkan kewajiban-kewajibannya. Dalam prakteknya manusia sebagai konsumen seringkali mengalami ketidakpuasan dalam pemakaian barang dan/atau jasa.⁴ Ketidakpuasan dapat disebabkan karena cacat produknya atau layanan jasa yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Masalah yang dikaji adalah (1) Bagaimana karakteristik dari klausul baku dalam Perjanjian Asuransi Jiwa yang dibuat antara Konsumen dengan PT Asuransi AJB Bumiputera Cabang Gladag Surakarta? (2) Bagaimana Perlindungan Hukum

³ Setia Purnama Sari. 2011. *Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Pencantuman Klausula Baku oleh BPSK kota Padang*. FH Universitas Andalas. Hlm 6. Di unduh dari http://repository.unand.ac.id/17272/1/skripsi_setia.pdf tanggal 14-04-2014 jam 7.19

⁴ Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. Hlm 15

Bagi konsumen yang terlibat dalam klausul baku dalam perjanjian Asuransi Jiwa yang dibuat antara konsumen dengan PT Asuransi AJB Bumiputera Cabang Gladag Surakarta ?

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan bentuk klausula baku yang dibuat oleh perusahaan asuransi melanggar atau tidak melanggar pasal 18 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausul baku dalam perjanjian asuransi.

Manfaat penelitian ini adalah (1) melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan dan keilmuan mengenai hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen dan jasa perusahaan asuransi; (2) melalui penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai hukum perdata.

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan penemuan hukum *in-concreto*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara Kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui cara sebagai berikut : melalui Inventarisasi peraturan perundang-undangan, Studi kepustakaan, Observasi wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dari Klausul Baku dalam Perjanjian Asuransi Jiwa yang dibuat antara Konsumen dengan PT Asuransi AJB Bumiputera Cabang Gladag Surakarta serta Konsumen dengan PT Asuransi Bumiputera Muda Cabang Manahan Surakarta

Standar Ketentuan Klausula Baku

Definisi perjanjian baku atau Klausula Baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut “*Klausula Baku adalah setiap aturan dan ketentuan atau syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen*”.

Pengertian *perjanjian* baku menurut E.H. Hondius adalah syarat – syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa dibicarakan terlebih dahulu isinya.⁵ Menurut pendapat Drooglever Fortuijn pengertian Perjanjian baku adalah perjanjian yang bagian isinya yang penting dituangkan dalam susunan janji-janji.⁶

Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang isinya dibakukan (ditentukan standarnya, sehingga memiliki arti yang tetap, yang dapat menjadi pegangan umum) dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁷

Sudikno Mertokusumo berpendapat yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya ditentukan secara a-priori oleh penguasa atau

⁵ Kelik Wardiono. 2014. *Perjanjian Baku Klausul Eksesorasi dan Konsumen*. Surakarta : Penerbit Ombak, Hal 10.

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

perorangan, yang pada umumnya kedudukannya lebih kuat atau lebih unggul secara ekonomis atau secara psikologis dibandingkan dengan pihak lawan.⁸

Dari beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian disebut sebagai klausula baku apabila dalam perjanjian tersebut telah memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai klausul baku yaitu sebagai berikut : (a) Isinya dibuat/ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat. (b) Diperuntukkan bagi setiap orang yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis itu. (c) Bentuknya tertulis. (d) Mengikat dan wajib dipenuhi konsumen

Klausul yang merupakan Klausul Baku

Klausul perjanjian Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam Polis Nomor 21210255XXX : Pasal 1 berisi syarat-syarat umum; Pasal 2 berisi tentang surat permintaan asuransi jiwa; Pasal 3 berisi masa berlaku asuransi jiwa; Pasal 4 berisi definisi beberapa istilah dalam perjanjian asuransi; Pasal 5 berisi mengenai kewajiban pembayaran premi; Pasal 6 berisi tentang masa leluasa; Pasal 7 berisi tentang nilai tunai; Pasal 8 berisi perubahan resiko; Pasal 9 berisi pemeriksaan kendaraan dalam jangka waktu pertanggung; Pasal 10 berisi pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor; Pasal 11 berisi pinjaman polis; Pasal 12 berisi Pembayaran Pinjaman atau santunan; Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berisi Bahan-bahan mengajukan permintaan jaminan/santunan; Pasal 14 berisi Dokumen Pendukung Klaim; Pasal 15 berisi peraturan dalam keadaan luar biasa; Pasal 16 berisi Pembagian laba; Pasal 17 berisi Penunjukan Pihak Lain;

⁸ Kelik Wardiono, *Loc. Cit.*, Hal 10

Pasal 18 berisi penggantian pemegang polis; Pasal 19 berisi hak anggota Bumiputera 1912 dalam Pemilihan anggota BPA dan Pasal 20 berisi tempat kedudukan ketika terjadi sengketa.

Klausul perjanjian asuransi umum Bumiputera Muda 1967 dengan polis nomor 5038026114XXX : Pasal 1 berisi jaminan terhadap kendaraan bermotor; Pasal 2 berisi jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga; Pasal 3 berisi pengecualian; Pasal 4 berisi definisi beberapa istilah dalam perjanjian asuransi; Pasal 5 berisi wilayah hukum; Pasal 6 berisi kewajiban mengungkap fakta; Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) berisi pembayaran premi; Pasal 8 berisi perubahan resiko; Pasal 9 berisi pemeriksaan kendaraan dalam jangka waktu pertanggungan; Pasal 10 berisi pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor; Pasal 11 berisi kewajiban tertanggung dalam hal terjadi kerusakan atau Kerugian; Pasal 12 berisi Sisa barang; Pasal 13 berisi laporan tidak benar; Pasal 14 berisi Dokumen Pendukung Klaim; Pasal 15 berisi penentuan nilai ganti rugi; Pasal 16 berisi Cara Penyelesaian dan Penetapan ganti rugi; Pasal 17 berisi pertanggungan dibawah harga; Pasal 18 berisi Biaya yang diganti Pasal 19 berisi Pertanggungan lain-lain; Pasal 20 berisi ganti rugi rangkap; Pasal 21 berisi resiko sendiri; Pasal 22 berisi subrograsi; Pasal 23 berisi Pembayaran Ganti rugi; Pasal 24 berisi pemulihan pertanggungan; Pasal 25 berisi hilangnya ganti rugi.

Klausul yang bukan merupakan Klausul Baku

Klausul perjanjian Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam Polis Nomor 21210255XXX yang tidak memenuhi kriteria sebagai klausul baku adalah

sebagai berikut : (1) Halaman 2, dalam polis nomor 21210255XXX; (2) Halaman 3, dalam polis nomor 21210255XXX.

Klausul perjanjian asuransi umum Bumiputera Muda 1967 dengan polis nomor 5038026114XXX terdapat klausul yang tidak memenuhi kriteria sebagai klausul baku adalah sebagai berikut : Halaman 1, mengenai Ikhtisar Pertanggung jawaban dalam Polis Nomor 5038026114XXX.

Klausul baku yang merupakan bentuk Klausul Eksonerasi

Klausul baku perjanjian Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam Polis Nomor 21210255XXX : Pasal 4 berisi Incontestable period; Pasal 5 ayat (4) berisi mengenai kewajiban pembayaran premi; Pasal 6 ayat (3) berisi tentang masa luluasa; Pasal 8 berisi tentang Penghentian Pembayaran Premi Dan Polis Sebelum Mempunyai Nilai Tunai; Pasal 9 berisi tentang Menghentikan Pembayaran premi dan polis sudah mempunyai nilai tunai; Pasal 10 berisi tentang syarat-syarat pemulihan polis; Pasal 12 ayat (3) berisi Pembayaran Pinjaman atau santunan; Pasal 13 ayat (4) berisi tentang Bahan-bahan mengajukan permintaan jaminan/santunan; Pasal 14 berisi perkecualian.

Klausul perjanjian asuransi umum Bumiputera Muda 1967 dengan polis nomor 5038026114XXX : Pasal 3 berisi pengecualian; Pasal 7 ayat (3) berisi pembayaran premi; Pasal 11 berisi kewajiban tertanggung dalam hal terjadi kerusakan atau Kerugian; Pasal 16 berisi cara penyelesaian dan penetapan ganti rugi; Pasal 17 berisi pertanggung jawaban dibawah harga; Pasal 20 ayat (3) berisi ganti rugi rangkap; Pasal 21 berisi resiko sendiri.

Klausul Baku yang bukan Merupakan Bentuk Klausul Eksonerasi

Klausul perjanjian Asuransi Bumiputera 1912 dengan polis nomor 212102551XXX dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti, yang bukan merupakan klausul eksonerasi sebagai berikut : (1) Pasal 1 berisi syarat-syarat umum; (2) Pasal 2 berisi tentang surat permintaan asuransi jiwa; (3) Pasal 3 berisi massa berlaku asuransi jiwa; (4) Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berisi mengenai kewajiban pembayaran premi; (5) Pasal 6 ayat (1) dan (2) berisi tentang masa leluasa; (6) Pasal 7 berisi tentang nilai tunai; (7) Pasal 11 berisi pinjaman polis; (8) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) berisi Pembayaran Pinjaman atau santunan; (9) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) berisi Bahan-bahan mengajukan permintaan jaminan/santunan; (10) Pasal 15 berisi peraturan dalam keadaan luar biasa; (11) Pasal 16 berisi Pembagian laba; (12) Pasal 17 berisi Penunjukan Pihak Lain; (13) Pasal 18 berisi penggantian pemegang polis; (14) Pasal 19 berisi hak anggota Bumiputera 1912 dalam Pemilihan anggota BPA; (15) Pasal 20 berisi tempat kedudukan ketika terjadi sengketa

Klausul perjanjian asuransi Asuransi Bumiputera Muda 1967 polis asuransi nomor 5038026114XXX dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti, yang bukan merupakan klausul eksonerasi sebagai berikut : (1) Pasal 1 berisi jaminan terhadap kendaraan bermotor; (2) Pasal 2 berisi jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga; (3) Pasal 4 berisi definisi beberapa istilah dalam perjanjian asuransi; (4) Pasal 5 berisi wilayah hukum; (5) Pasal 6 berisi kewajiban mengungkapkan fakta; (6) Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) berisi pembayaran premi; (7) Pasal 8 berisi perubahan resiko; (8) Pasal 9 berisi pemeriksaan kendaraan dalam jangka waktu pertanggungan; (10) Pasal 10 berisi pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor;

(11) Pasal 12 berisi Sisa barang; (12) Pasal 13 berisi laporan tidak benar; (13) Pasal 14 berisi Dokumen Pendukung Klaim; (14) Pasal 15 berisi Penentuan nilai ganti rugi; (15) Pasal 18 berisi Biaya yang diganti; (16) Pasal 19 berisi Pertanggungsaan lain-lain; (17) Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) berisi ganti rugi rangkap; (18) Pasal 22 berisi subrograsi (19) Pasal 23 berisi Pembayaran Ganti rugi; (20) Pasal 24 berisi pemulihan pertanggungsaan (21) Pasal 25 berisi hilangnya ganti rugi;

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Terlibat dalam Klausul Baku dalam Perjanjian Asuransi Jiwa yang Dibuak antara konsumen dengan PT Asurasni AJB Bumiputera Cabang Gladag Surakara serta Konsumen dengan PT Asuransi Bumiputera Muda Cabang Manahan Surakarta

Konsumen memperoleh perlindungan dalam hal: (1) *Peninjauan keabsahan kotrak*, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat dari Mijnsen; (2) *Tertanggung (konsumen) memenuhi kewajibannya membayar premi melebihi jatuh tempo*, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat Mijnsen; (3) *Tertanggung (konsumen) meninggal dunia setelah Massa Leluasa*, hal tersebut sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat dari Mijnsen; (4) *Premi yang belum dibayarkan oleh tertanggung (konsumen) dan belum memiliki nilai tunai*, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat dari Mijnsen; (5) *Penghentian pembayaran premi dan polis sudah mempunyai nilai tunai*, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 8 tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat Mijnsen. (6) *Tertanggung hendak melakukan pemulihan polis*, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat dari Mijnsen; (7) *Jaminan atau santunan yang diminta oleh tertanggung sudah jatuh tempo*, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat Mijnsen; (8) *Bahan-bahan mengajukan permintaan jaminan/santunan*, hal tersebut sesuai dengan Pasal 25 huruf a KEP Menkeu no 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggara Usaha Perasuransian Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat Mijnsen. (9) *perkecualian tanggung jawab badan asuransi jiwa (Penanggung) atas kerugian tertanggung (konsumen)*, hal tersebut sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat Mijnsen.

Pada dasarnya konsumen memperoleh Perlindungan Hukum oleh peraturan perundang-undangan, karena sifat dari peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hal yang dilarang, sedangkan pelaku usaha membuat kebijakan hal yang dilarang oleh undang-undang sehingga konsumen memperoleh perlindungan hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, Karakteristik Klausul dalam polis asuransi Nomor

21210255XXX dan Nomor 5038026114XXX di bagi menjadi 4 (empat) yaitu (1) Klausul yang merupakan Klausul Baku; (2) Klausul yang bukan merupakan Klausul Baku; (3) Klausul Baku yang merupakan Klausul Eksonerasi; (4) Klausul Baku yang bukan merupakan Klausul Eksonerasi. *Kedua*, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Terlibat dalam Klausul Baku dalam Perjanjian Asuransi Jiwa yang Dibuat antara konsumen dengan PT Asuransi AJB Bumiputera Cabang Gladag Surakarta serta Konsumen dengan PT Asuransi Bumiputera Muda Cabang Manahan Surakarta. Konsumen memperoleh perlindungan dalam hal: (1) Peninjauan keabsahan kontrak; (2) Tertanggung (konsumen) memenuhi kewajibannya membayar premi melebihi jatuh tempo; (3) Tertanggung (konsumen) meninggal dunia setelah Masa Leluasa; (4) Premi yang belum dibayarkan oleh tertanggung (konsumen) dan belum memiliki nilai tunai; (5) Penghentian pembayaran premi dan polis sudah mempunyai nilai tunai; (6) Tertanggung hendak melakukan pemulihan polis; (7) Jaminan atau santunan yang diminta oleh tertanggung sudah jatuh tempo; (8) Bahan-bahan mengajukan permintaan jaminan/santunan; (9) perkecualian tanggung jawab badan asuransi jiwa (Penanggung) atas kerugian tertanggung (konsumen).

Pada dasarnya konsumen memperoleh Perlindungan Hukum oleh peraturan perundang-undangan, karena sifat dari peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hal yang dilarang, sedangkan pelaku usaha membuat kebijakan hal yang dilarang oleh undang-undang sehingga konsumen memperoleh perlindungan hukum.

Saran

Pertama, konsumen, harus lebih bijak dan berhati-hati sebelum melibatkan dirinya dengan suatu perjanjian, khususnya perjanjian asuransi. Karena suatu perjanjian asuransi terdapat klausula baku dan klausul eksonerasi yang berpotensi merugikan konsumen.

Kedua, Pelaku Usaha (Perusahaan/Badan Asuransi), dalam pemuatan klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk klausula baku pada perjanjian asuransi baik asuransi jiwa maupun asuransi kendaraan bermotor hendaknya mulai dihapuskan. Mengingat pengusaha/badan asuransi maupun konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Muda 1912

Departemen Aktuaria, 2012. *Petunjuk Operasional pemasaran, Asuransi dan tabel premi*, Jakarta: AJB Bumiputera 1912

Rejeki H, Sri. 1992. *Hukum Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 123.

Sidabalok, Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Wardiono, Kelik. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen : Aspek Substansi Hukum Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU No . 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta : Ombak.

Wardiono, Kelik. 2014. Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen : Beberapa uraian tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya. Yogyakarta : Ombak.

Website resmi Bumiputera Muda. <http://www.bumida.co.id/index.php/Sejarah> di akses tanggal 23 Februari 2015.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

KEP Menkeu no 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggara Usaha Perasuransian
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi